

BAB II

NAFKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah kata yang diadopsi dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai konteks kalimat yang menggunakannya. Nafkah adalah bentuk kata dasar/kata benda (*masdar/noun*) dari kata kerja *nafaqa* yang sering disamakan pengertiannya dengan kata kerja, *nafada*, *nadama*, *zahaba*. Kata-kata tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukkan berpindah suatu hal ke hal yang lain. Kata *maḍa* yang berarti berlalu atau lewat dan *zahaba* yang berarti pergi, serta *kharaja* yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat/situasi ke tempat atau situasi yang lain. Kata *nafada* yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan dan perubahan sesuatu dari yang semula ada menjadi tidak ada.

Dengan demikian, secara etimologis, *nafaqa* (dalam bentuk *muta'addiy anfaqa*) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar/kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata *nafaqah/infaq* hanya digunakan untuk pengertian positif.¹

¹ Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha Dimyathi, *I'anaḥ at-Tālibin*, (Beirut: Dar al Fikr, tt.), Juz 4. 60

Dalam terminologi fikih, *fuqahā* memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan.² Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, pangan (*maṭ'am*), sandang (*malbas*), dan papan (*maskan*),³ bahkan lebih sempit dari itu adalah pada *maṭ'am* saja.

Keberadaan hukum nafkah dengan demikian adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab (*ẓimmah*). Oleh karena itu, sebagian *fuqahā* mengibaratkan karakteristik hukum nafkah seperti karakteristik hukum *kafarat* yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari adanya beban pertanggungjawaban atas sebuah perbuatan. Selain kesamaan (*jami'*) tersebut, hukum nafkah juga memiliki tingkatan-tingkatan besaran kewajiban menyesuaikan kemampuan pihak yang berkewajiban nafkah, sebagaimana *kafarat* yang menentukan pula tingkatan besaran kewajiban menyesuaikan perbuatan apa yang menjadi penyebabnya.⁴

Dari beberapa pengertian nafkah tersebut dengan beberapa karakteristiknya, maka nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung beban

² Abdurrahman Al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*. Jilid IV. 260.

³ Al-Ḥaṣṣafiy, *al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dār al-Fikri, 1386 H), Jilid III, 572

⁴ Zakariyya Al Anshariy, *Fath al Wahhab*, (Beirut: Dar Al Kutub Al-lmiyyah, 1418), Jilid II,

tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik pokok ataupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu. Adapun Jumlah nafkah yang berhak diterima istri tidak ada ketetapan yang pasti. Jumlah (kadar) sandang dan pangan yang wajib ditunaikan suami disesuaikan dengan kemampuan suami.⁵

B. Landasan Hukum Pemberian Nafkah

Legitimasi Nash tentang Hukum Nafkah tercantum dalam beberapa ayat al-Quran yang menjadi dasar legitimasi hukum nafkah secara umum, khususnya dalam kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat terjadinya hubungan perkawinan.

Member nafkah di sini adalah semua macam belanja yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan hidup suami, istri, dan anak-anaknya.⁶ Dasar hukum memberi nafkah terhadap keluarga wajib atas suami, berdasarkan nash-nash Al Qur'an, Hadits Nabi, dan Ijma' ulama.

1. Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya : "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan*

⁵ Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim*, (Yogyakarta: Tazafaa Academia, 2004), 181

⁶ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, Cet. I, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), 19

*kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...."*⁷

Ayat tersebut menegaskan bahwa ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian ibu yang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahnya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi istrinya, sudah tentu lebih patut untuk diberi nafkah.⁸

2. At-Ṭalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan"* (Ath Thalaq:7).⁹

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan

⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*. 57

⁸ Thalib, *Ketentuan Nafkah*, 21

⁹ Departemen Agama, *al-Qur'an dan terjemahannya*. 649

yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

Al-Qurthubi berpendapat bahwa firman Allah (لينفق) maksudnya adalah; hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan لينفق ذو سعة من سعته adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan terhadap istri. Adapun maksud ayat

لا يكلف الله نفسا الا ما طاها adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.¹⁰

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik".(Al-Baqarah : 233)*

¹⁰ Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985), Juz XVIII. 170

3. Hadist Nabi:

Hadis Rasulullah SAW. Dari Aisyah RA :

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسَهَّرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرٍ عِلْمَهُ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ (رواه المسلم)

Artinya: *“Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujrin al-Sa’di, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushar dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah beliau berkata:” Hindun putri ‘Utbah istri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu ? Lalu Rasul Saw. bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu.”(H.R. Muslim).¹¹*

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *"Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah.*

¹¹ al-Nawawi, Imam Muhiddin, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Ma’rifah li al-Thaba’ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi’, 1999), juz 12. 234

Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezki dan pakaian dari kalian".¹²

Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid*, mengemukakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran nafkah ini bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri dan hal ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan.¹³

Syarat-syarat wajib nafkah Perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Artinya istri berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan ketentuan ayat dan hadis sebagaimana telah penulis kemukakan sebelumnya. Para ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad nikah istri berhak mendapatkan nafkah. Hanya saja ulama berbeda pendapat ketika membahas apakah hak nafkah itu diperoleh ketika terjadi akad atau setelah tamkin atau ketika istri telah pindah ke tempat kediaman suami. Syafi'iyah dalam *qaul qadim* dan Hanafiyah berpendapat bahwa hak nafkah istri terjadi tatkala terlaksananya akad, demikian juga dengan Ibn Hazm dari golongan Zahiri. Ibn Hazm mengungkapkan bahwa adanya ikatan suami istri sendirilah yang menjadi sebab diperolehnya hak nafkah. Dengan demikian selama ikatan pernikahan tidak putus maka hak nafkah bagi istri tidak akan berakhir. Ibn Hazm menambahkan bahwa suami

¹² HR Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi.

¹³ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Penerjemah; M.A. Abdurrahman, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 462

berkewajiban menafkahi istrinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami mengajaknya hidup serumah atau tidak, bahkan berbuat nusyus sekalipun. Mereka berargumentasi bahwa tidak satupun ayat yang menyatakan bahwa nusyusnya istri menjadi sebab tidak diperolehnya hak nafkah. Sedangkan Syafi'i dalam qaul jadid, Malikiyah dan Hanabilah mengungkapkan bahwa istri belum mendapatkan hak nafkahnya melainkan setelah tamkin, seperti istri telah menyerahkan diri kepada suaminya. Sementara itu sebagian ulama mutaakhirin menyatakan bahwa istri baru berhak mendapatkan hak nafkah ketika istri telah pindah ke rumah suaminya. Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam hal kapankah seorang istri berhak atas nafkah dari suaminya dikarenakan ayat dan hadis tidak menjelaskan secara khusus syarat-syarat wajib nafkah istri. Oleh karena itu tidak ada ketentuan secara khusus dari nabi SAW mengenai hal tersebut sehingga dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan syarat-syarat wajibnya seseorang istri mendapatkan nafkah.¹⁴

Bila di perhatikan secara keseluruhan suatu putusan, dimulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir, bentuk dan isi putusan Pengadilan Agama secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Bagian kepala putusan.
2. Nama pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), juz. 10. 7374-7375

3. Identitas pihak-pihak.
4. Duduk perkaranya.
5. Tentang pertimbangan Hukum.
6. Dasar hukum.
7. Diktum atau amar putusan.
8. Bagian kaki putusan.
9. Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya.

Berbicara soal putusan dan hal-hal yang harus ada dalam isi antara lain:

1. Bagian kepala putusan.
2. Nama pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara.
3. Identitas pihak-pihak.
4. Duduk perkaranya.
5. Tentang pertimbangan Hukum.
6. Dasar hukum.
7. Diktum atau amar putusan.
8. Bagian kaki putusan.
9. Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya.

Keabsahan dasar hukum yang dikonfontir dengan hukum formil maupun materil dalam hal yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa nafkah. Yang dimaksudkan keabsahan disini yaitu secara normatif,

Hukum Acara Peradilan Agama yang tentunya memenuhi asas-asas yang digunakan antara lain:

1. Asas Personalitas Ke-islaman

Tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan agama, hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Asas personalitas ke-islaman diatur dalam UU nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan agama Pasal 2 Penjelasan Umum alenia ketiga dan Pasal 49 terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama.

Ketentuan yang melekat pada UU No. 3 Tahun 2006 Tentang asas personalitas ke-islaman adalah:

- a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
- b. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.
- c. Hubungan hukum yang melandasi berdsarkan hukum islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Khusus mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan.

2. Asas *Islah* (Upaya perdamaian)

Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁵ jo. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tentang perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 (1 dan 2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 KHI, jo. Pasal 16 (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Asas Terbuka untuk Umum

Asas terbuka untuk umum diatur dalam pasal 59 (1) UU No.7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 (3 dan 4) UU No. 4 Tahun 2004.

Sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup. Adapun pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama yang harus dilakukan dengan sidang tertutup adalah berkenaan dengan pemeriksaan permohonan cerai talak dan atau cerai gugat (pasal 68 (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama).

4. Asas *Equality*

¹⁵ Undang-undang perkawinan.

Setiap orang yang berperkara dimuka sidang pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya, sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat “diskriminatif” baik dalam diskriminasi normative maupun diskriminasi kategoris. Adapun patokan yang fundamental dalam upaya menerapkan asas “equality” pada setiap penyelesaian perkara dipersidangan adalah:

- a. Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan atau “equal before the law”.
- b. Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau “*equal protection on the law*”
- c. Mendapat hak perlakuan yang sama di bawah hukum atau “*equal justice under the law*”.

5. Asas “Aktif” memberi bantuan

Terlepas dari perkembangan praktik yang cenderung mengarah pada proses pemeriksaan dengan surat atau tertulis, hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBg sebagai hukum acara yang berlaku untuk lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama sebagaimana yang tertuang pada Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

C. Konstruksi Hukum Nafkah

Kewajiban nafkah tersebut dipengaruhi oleh tiga sebab antara lain¹⁶:

1. *Zawjiyyah*, yaitu karena ikatan pernikahan yang sah. Peranakan dari sebab ini adalah nafkah bagi istri dalam talak *raj'i* dan talak *bain* hamil. Namun dalam talak *bain* hamil, kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah hanya membenarkan nafkah berupa tempat tinggal saja.¹⁷
2. *Qarabah*, yaitu sebab hubungan kekerabatan. Dalam hal ini *fuqahā* berbeda pendapat. Kalangan Malikiyah menilai *qarabah* yang wajib nafkah hanya pada hubungan orang tua dan anak (*walid wa al-walad*). Kalangan Syafi'iyah, menilai *qarabah* dalam hubungan orang tua dan anak, dan hubungan cucu dan kakek (*uṣul dan furu'*). Hanafiyah, menilai *qarabah* dalam konteks *maḥramiyah*, tidak terbatas *uṣul* dan *furu'*, sehingga meliputi kerabat kesamping (*hawasyiy*), dan *ẓawil arḥām*. Hanabilah, memahami *qarabah* dalam konteks hubungan waris *farḍ* dan *'aṣabah*, meliputi *uṣul*, *furu'*, *hawasyi*, dan *ẓawil arḥām* yang berada pada jalur nasab,¹⁸
3. *Milk*, yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak. Dalam konteks kekinian, sebab *milk* ini dapat dipahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi

¹⁶ Al Jaziriy, *Al-Fiqh 'alā Maẓāhib al-Arba'ah*. Jilid IV. 260

¹⁷ Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al Fikr, tt.), Jilid X.

¹⁸ *Ibid.* 83-84

tanggung/*ihtibas*) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan. Luasnya cakupan *qarabah* sebagai obyek nafkah harus dipahami dalam konteks yang relatif, yaitu menghendaki syarat kesanggupan (*is̄ār*) pihak yang berkewajiban nafkah. Sehingga ketidakterpenuhan syarat itu akan menyebabkan tidak adanya tanggung jawab nafkah (tetapi ketiadaan tanggung jawab itu tidak mempengaruhi haknya semisal hak waris), dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum lainnya. Hal ini tidak sama ketika hubungan nafkah itu dalam konteks *zawjiyyah* yang memiliki rentetan konsekuensi hukum lainnya, jika ternyata syarat *is̄ār* tidak terpenuhi. Terlepas dari pada itu, yang penting dipahami adalah semua sebab-sebab nafkah yang tiga itu memiliki kesamaan yang sangat mendasar yaitu posisi laki-laki sebagai lakon utama penanggung kewajiban nafkah.

Kesimpulan hukum *ulama'* dari dasar-dasar hukum nafkah sebagaimana disebut sebelumnya adalah menempatkan suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban nafkah kepada istrinya. Sementara ketika suami tersebut telah dikaruniai anak, ia pun dibebankan pula kewajiban nafkah baik kepada istrinya maupun anak-anaknya.¹⁹

Dengan demikian kapasitas seorang laki-laki dalam kaitan kewajiban nafkah, dapat sebagai suami dan dapat pula sebagai seorang ayah, serta

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, jilid 2, 169-170. Lihat pula Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkām Al-Quran*, (Riyadh: Dar Alam al Kutub, 2003), jilid V, 32

sekaligus di saat yang sama menjadi suami dan ayah. Selanjutnya *ulama* juga merinci hubungan hukum nafkah antara cucu dan kakek. Namun dalam hal ini kewajiban tersebut bersifat relatif pula, artinya ketika seorang anak sudah kehilangan ayahnya, sementara kakeknya masih hidup dan dalam kondisi yang sanggup untuk menafkahi cucunya, maka ia wajib untuk menafkahi cucunya tersebut.²⁰

Secara eksplisit, kemutlakan kewajiban nafkah dibebankan kepada lakilaki (kaum suami) dipahami dari petunjuk dalam surah al Nisaa ayat 34, yang menginformasikan keistimewaan laki-laki dibanding perempuan disebabkan salah satunya karena faktor nafkah.²¹

D. Hak Istri Atas Suami

Hak istri yang harus dipenuhi oleh suami terdiri dari hak kebendaan dan hak rohaniah.²²

1. Hak kebendaan

a. Mahar

Diantara hak material istri adalah mahar (mas kawin). Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah termasuk keadilan dan keagungan

²⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkām Al-Quran*, (Riyadh: Dar Alam al Kutub, 2003), 32

²¹ Ismail Haqqy, *Tafsir Ruh al-Bayan*, (Beirut: Dar Ihya Al-Turas al-Arabiy,t.t), Juz II. 160.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid VII*, terjemah *Fiqhusunnah*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, t.t.),

Hukum Islam. Jika seorang wanita diberi hak miliknya atas mahar tersebut.

b. Belanja (nafkah)

Yang dimaksud dengan belanja (nafkah) di sini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, pengobatan istri dan pembantu rumah tangga jika ia seorang kaya. Hukum memberi belanja terhadap istri adalah wajib.²³

2. Hak bukan kebendaan (*rohaniyah*)

Diantara hak istri sebagaimana yang telah disebutkan yang berupa kebendaan itu ada dua macam yaitu mahar dan nafkah. Sedangkan hak istri yang lainnya adalah berwujud bukan kebendaan adapun hak tersebut yaitu:

- a. Mendapat pergaulan secara baik dan patut.²⁴
- b. Mendapatkan perlindungan dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya. Mendapatkan rasa tenang, kasih sayang, dan rasa cinta dari suami.²⁵
- c. Pembatasan kelahiran

Dalam Islam disebutkan menyukai banyak anak karena hal ini sebagai tanda dari adanya kekuatan daya pertahanan terhadap umat-

²³ *Ibid.* 77

²⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan undang-undang perkawinan*, edisi. I, Cet I, (Jakarta: Kencana, 2006), 160

²⁵ *Ibid.* 161

umat dan bangsa lain. Sebagaimana dikatakan bahwa kebesaran adalah terletak pada keturunan yang banyak, karena itu Islam mensyari'atkan kawin.²⁶

Namun dalam keadaan istimewa Islam tidak menghalangi pembatasan kelahiran dengan cara pengobatan guna mencegah kehamilan anaknya dan tidak sanggup lagi memikul beban pendidikan anaknya dengan sebaik-baiknya begitu pula kalau istri keadaannya lemah atau mudah hamil atau suami dalam keadaan miskin atau cara-cara lain. Pembatasan kelahiran ini dibolehkan bagi laki-laki yang sudah banyak anaknya dan tidak sanggup lagi memikul beban pendidikan anaknya dengan sebaik-baiknya begitu pula kalau istri keadaannya lemah atau mudah hamil atau suami dalam keadaan miskin

E. Kewajiban Nafkah Suami menurut *Fuqaha*

Keempat Imam madzhab yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa memberikan nafkah itu hukumnya wajib setelah adanya ikatan dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi keempat imam madzhab memiliki perbedaan mengenai kondisi, waktu dan tempat, perbedaan tersebut terletak pada waktu, ukuran, siapa yang wajib mengeluarkan nafkah dan kepada siapa saja nafkah itu wajib diberikan. Keempat imam madzhab sepakat bahwa nafkah

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 121

meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal.²⁷ Adapun pendapat dari masing-masing fuqaha sebagai berikut :

1. Madzhab Maliki

Menurut Imam Malik mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri. Kalau terjadi perpisahan antara suami dan istri, baik karena cerai atau meninggal dunia maka harta asli istri tetap menjadi milik istri dan harta asli milik suami tetap menjadi milik suami, menurut madzhab Maliki waktu berlakunya pemberian nafkah wajib apabila suami sudah mengumpuli istrinya. Jadi nafkah itu tidak wajib bagi suami sebelum ia berkumpul dengan istri.²⁸

Sedangkan mengenai ukuran atau banyaknya nafkah yang harus dikeluarkan adalah disesuaikan dengan kemampuan suami. Nafkah ini wajib diberikan kepada istri yang tidak *nusyuz*. Jika suami ada atau masih hidup tetapi dia tidak ada di tempat atau sedang bepergian suami tetap wajib mengeluarkan nafkah untuk istrinya.²⁹

2. Madzhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan.

²⁷ Abdur Rohman Al-Jaziri, *Fiqh 'alā mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, (Mesir: Al-Maktabah AlTijariyyah Al Kubro, 1969), 553

²⁸ Imam Qodzi Abu Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 3, (Beirut: Dar AlFikr, t.t.), 41

²⁹ *Ibid.*, 42

Nafkah diwajibkan bagi suami selama istri sudah *balig*. Mengenai jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa. Hal ini dikarenakan kemampuan antar satu orang dengan orang yang lain berbeda. Perbedaan jumlah nafkah itu berdasarkan pada pekerjaan suami, jadi kadar atau jumlah nafkah bisa berbeda-beda antara keluarga yang satu dengan yang lain. Pendapat Imam Hanafi menyebutkan bahwa nafkah wajib diberikan kepada istri yang tidak *nusyuz*.³⁰ Tetapi jika suami masih hidup dia tidak berada di tempat maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri.

3. Madzhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i hak istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya adalah membayar nafkah. Nafkah tersebut meliputi, pangan, sandang, dan tempat tinggal. Nafkah wajib diberikan kepada istrinya yang sudah *balig*. Sedangkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan kepada istri berdasarkan kemampuan masing-masing. Adapun perinciannya yakni jika suami orang mampu maka nafkah yang wajib dikeluarkan setiap hari adalah 2 mud,³¹ menengah 1 1/2 mud, dan jika suami orang susah adalah 1 mud. Nafkah tersebut wajib diberikan kepada istri yang tidak *nusyuz* selama suami ada dan merdeka.

³⁰ *Ibid.*, 41

³¹ *Ibid.*, 42

4. Madzhab Hambali

Menurut Hambali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika pertama istri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpuli oleh suami, kedua, istri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya.³²

Nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Memberikan makanan ini wajib, setiap harinya yaitu dimulai sejak terbitnya matahari. Sedangkan mengenai nafkah yang berwujud pakaian itu disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami. Bila istri memakai pakaian yang kasar maka diwajibkan bagi suami memberi kain yang kasar juga untuk tempat tinggal kewajiban disesuaikan menurut kondisi suami.³³

³² Al-Jaziri, *Fiqh 'alā maẓāhib*, 55

³³ *Ibid.*, 562